



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NO. 20 /Pdt. P / 2016 / PN.Amp

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara – perkara perdata  
Permohonan, menjatuhkan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh: -----

Nama : I Wayan Bawa  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat tanggal Lahir : Padang Tunggul Kangin, 31 Desember 1985  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Banjar Dinas Padang Tunggul Kangin , Ds. Duda,  
Kecamatn Selat, Kab. Karangasem  
Status Kawin : Kawin  
NIK : 5107070104860001  
No. HP : 082341712791

Nama : Ni Made Sari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tanggal Lahir : Padang Tunggul, 6 Agustus 1979  
Pendidikan Terakhir : Tidak Ada  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Banjar Dinas Padang Tunggul Kangin , Ds. Duda,  
Kecamatn Selat, Kab. Karangasem  
Status Kawin : Kawin  
NIK : 5107074608790002

Keduanya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
----- Telah mendengar Pemohon dan saksi – saksi ; -----  
----- Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan para Pemohon dan  
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----  
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 22 Pebruari  
2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2016, dibawah register Nomor : 20/Pdt.P/2016/PN.Amp mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Anak Para Pemohon terlahir dengan nama I Gede Agus Pulasari, lahir di Karangasem Pada tanggal 24 Desember 2014, anak pasangan suami istri I Wayan Bawa dan Ni Made Sari, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 5107-LT-25022015-0025;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan Ni Made Sari di Br. Dinas Padang Tunggul kangin pada tanggal 7 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 5107-KW-25022015-0006 ;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Amlapura adalah untuk mengganti / merubah nama Anak Para Pemohon dari I Gede Agus Pulesari diganti / dirubah menjadi I Wayan Agus Nitya Nanda;
4. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti / merubah nama Anak Para Pemohon tersebut adalah karena Anak Pemohon Sering sakit-sakitan;
5. Bahwa untuk penggantian /perubahan nama Para Pemohon tersebut haruslah ada pentapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Amlapura mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti / merubah nama Anak Para Pemohon dari I Gede Agus Pulesari diganti/dirubah menjadi I Wayan Agus Nitya Nanda ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karangasem, untuk mencatatkan penggantian / Perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada para pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan tersebut dibacakan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GEDE AGUS PULESARI tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor: 5107-LT-25022015-0025, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda :  
**(P-1)** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor: 5107-KW-25022015-0006 atas nama: I WAYAN BAWA dengan NI MADE SARI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-2)** ;

3. 1(satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No:5107072111140001 atas nama I WAYAN BAWA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-3)**

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bea dan meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya disamping bukti – bukti surat pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, dibawah sumpah masing – masing menerangkan, sebagai berikut : -----

1. Saksi I WAYAN CENIK Laki – laki, kebangsaan Indonesia, tempat lahir Padang Tunggal, umur 65 tahun / 31 Desember 1951, agama Hindu, tempat tinggal Dusun/Banjar Dinas Padang Tunggal,Desa Duda, Kecamatan Selat dan Kabupaten Karangasem, pekerjaan Petani ;

yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah anak Kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2014 bertempat di rumah Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu nama istri pemohon yaitu NI MADE SARI;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak para pemohon sering sakit-sakitan ; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan nama cucunya diganti namanya semula bernama I GEDE AGUS PULESARI menjadi I WAYAN AGUS NITYA NANDA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I GST.LANANG AGUNG Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat lahir AMI AWAN, Padang Tunggal Kangin, umur 36 tahun / 22 Desember 1980, agama Hindu, tempat tinggal di Dusun/Banjar Dinas Padang Tunggal, Desa Duda, Kecamatan Selat dan Kabupaten Karangasem, pekerjaan Pegawai Swasta;-----

yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana para Pemohon adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2014 bertempat di rumah orang tuanya yaitu di Padang Tunggal Kangin Desa Duda, Kecamatan Selat dan Kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa saksi tahu nama anak Para Pemohon yaitu dikasi nama I GEDE AGUS PULESARI;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atas cerita dari Pemohon bahwa anaknya sering sakit-sakitan ; -----
- Bahwa saksi tahu keluarga dari para pemohon tidak ada berkeberatan atas pergantian nama para pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya Penetapan ini, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ; -----

----- Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dari I GEDE AGUS PULESARI menjadi I WAYAN AGUS NITYA NANDA dengan alasan Karena anak dari Para Pemohon sering sakit-sakitan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon sudah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat P1 s/d P3 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa, benar anak dari Para Pemohon sejak lahir telah diberi nama oleh orang tua Para pemohon dengan nama I GEDE AGUS PULESARI, nama tersebut telah tertulis pula dalam surat-surat pemohon, dan nama tersebut juga telah tercatat dalam Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 24 Desember 2014, No.5107-LT-25022015-0025, tercatat dengan nama yaitu I GEDE AGUS PULESARI; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN CENIK sebagai orang tua Para Pemohon, karena Para pemohon merasakan dan mengetahui masalah nama anak Para pemohon yang akan mengakibatkan merugikan Para pemohon maka sebagai orang tua hanya bisa mendukung Para pemohon mengganti nama Anaknya semula I GEDE AGUS PULESARI menjadi I WAYAN AGUS NITYA NANDA ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu I WAYAN CENIK dan I GUSTI LANANG AGUNG AMI AWAN bahwa benar anak dari Para Pemohon I GEDE AGUS PULESARI setelah di ganti Namanya menjadi I WAYAN AGUS NITYA NANDA sudah berangsur-asur membaik kesehatannya dan jarang sakit lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar seperlunya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 52, Undang-Undang Nomor:23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan; -----

### ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Para Pemohon Untuk mengganti/merubah nama anak Para pemohon dari I Gede Agus Pulesari diganti/dirubah menjadi I Wayan Agus Nitya Nanda pada Akta Kelahiran tanggal 25 Pebruari 2015 No;5107-LT-25022015-0025;-----
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Anak Para Pemohon yang sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Pebruari 2015 No:5107-LT-25022015-0025;-----
- Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN , tanggal 18 APRIL 2016 oleh NI MADE KUSHANDARI, SH , Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan pada hari itu pula penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dengan dibantu oleh I NENGAH KARYASA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

H a k i m

I NENGAH KARYASA, SH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah rupiah)	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)